

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 265 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Agustus 1951 No.12782/51 dan No.12783/51. jo. tanggal 30 Djuni 1952 No.13427/52;  
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 29 Agustus 1952 No. M25-22-46/R.10-18;

Menimbang : bahwa menurut daftar jabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut, diatas, bekas Menteri Mr. Mohammad Roem telah mendjabat :

- a. sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia (dahulu) dari tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan 3 Djuli 1947 dan dari tanggal 11 Nopember 1947 sampai dengan 29 Januari 1948;
  - b. sebagai Menteri Luar Negeri tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 1 Februari 1950 dan tanggal 7 September 1950 sampai dengan 27 April 1951;  
atau seluruhnya selama 1 tahun dan 8 bulan;
- bahwa bekas Menteri Mr. Mohammad Roem, pada tanggal 1 April 1952 dianugkat kembali mendjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Wilopo;
- bahwa menurut peraturan-peraturan Pemerintah tersebut dibawah ini jang berkepentingan berhak menerima tundjangan:
- a. sebesar 13% x Rp. 1500.- = Rp. 195.- sebulan, terhitung mulai bulan Maret 1950 sampai dengan bulan September 1950;
  - b. sebesar 20% x Rp. 1500.- = Rp. 300.- sebulan, terhitung mulai bulan Mei 1951 sampai dengan Maret 1952;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 33/1951);  
2. surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 31 Djuli 1952 No. P.T. 6-8-12, tentang pemberian tundjangan kepada Mr. Mohammad Roem sebagai bekas Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (dahulu);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Memberi tundjangan kepada bekas Menteri

Mr. MOHAMMAD ROEM

tersebut,

a. sebesar

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. sebesar Rp. 195.- (seratus sembilan puluh lima rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Maret 1950 sampai dengan bulan September 1950;  
b. sebesar Rp. 300.- (tiga ratus rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Mei 1951 sampai dengan bulan Maret 1952;

dengan tjetatan :

bawa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternjata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,  
Sekretariat Dewan Menteri,
6. Kantor Penetapan Padjak,
7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Nopember 1952.

/PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI

SOEROSO.